



**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN BANDUNG**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)  
RAUDHATUL ATHFAL**

Nomor : 32-04 / PAUD / 591 / 2012

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Bandung  
Nomor : Kd.10.4/04/PP.00.4/0131/2012  
Tanggal 02 Januari 2012

**NAMA RAUDHATUL ATHFAL** : RA Persis Al-Idhar  
**ALAMAT** : Jl. Cilampeni Rt. 01/06 Ds. Cilampeni  
**KECAMATAN** : Katapang  
**KABUPATEN** : Bandung  
**PROVINSI** : Jawa Barat  
**PENYELENGGARA MADRASAH / YAYASAN** : Yys. PC. Persistri  
**BERDIRI SEJAK TAHUN** : 2010

Diberikan Ijin Operasional dengan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 9 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Baleendah, 02 Januari 2012



a.n. Kepala,  
Kasi Mapenda Islam

Drs. H. Hotimul Manan, M. Pd  
NIP. 196403291990631001





**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BANDUNG**

**Nomor : Kd.10.4/04/PP.00.4/0131/2012**

**TENTANG  
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN USIA DINI (NSPAUD)  
RAUDHATUL ATHFAL**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BANDUNG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan ulang kembali kelembagaan Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung perlu diadakannya perubahan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD);
- b. bahwa dalam rangka keabsahan pemberian Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD), dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung;
- c. bahwa memperhatikan point a dan b di atas, Raudhatul Athfal yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.
- Memperhatikan : Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008, tentang : Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;



**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANDUNG TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD) RAUDHATUL ATHFAL;**
- KESATU : Mencabut Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) lama dan diganti dengan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) Baru;
- KEDUA : Memberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) baru kepada Raudhatul Athfal yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) tersebut diberlakukan terhitung sejak dimulainya Tahun Ajaran 2010/2011 (1 Juli 2010);
- KEEMPAT : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **B a l e e n d a h**  
Pada tanggal : **02 Januari 2012**



**Drs. H. Hotimul Manan, M. Pd**  
NIP. 196403291990031001

**Tembusan :**

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;  
Up. Kepala Bidang Mapenda Islam;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung;
6. Ketua Pengurus Cabang Ikatan Guru Raudhatul Athfal;
7. Ketua Yayasan/Lembaga Yys. PC. Persistri



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BANDUNG

Nomor : Kd.10.4/04/PP.00.4/0131/2012

| No. | Nama dan Alamat<br>Raudhatul Athfal                                                                                          | Nomor Statistik  | Nomor Piagam           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                            | 3                | 4                      |
| 1.  | <b>RA Persis Al-Idhar</b><br>Jl. Cilampeni Rt. 01/06 Ds. Cilampeni<br>Kecamatan Katapang<br><br>Yayasan : Yys. PC. Persistri | 101.2.32.04.0591 | 32-04/PAUD-RA/591/2012 |



Ditetapkan di : Baleendah  
Pada tanggal : 02 Januari 2012  
a.n. Kepala  
Kasr Mapenda Islam

Drs. H. Hotimul Manan, M. Pd  
NIP. 196403291990031001